



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Muhammad Arif Budi Utomo (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Prospek Manunggal Era Industri (PT PMEI)
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta No. 7 tanggal 8 Juli 1992 Notaris Trining Ariswati, SH.
 - Akta Perubahan Terakhir : No. 06 tanggal 03 Oktober 2013 oleh Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH
- c. SK IUI : SK Kepala Kantor Departemen Perindustrian



Dan Perdagangan Kab. Mojokerto No. 232/13-18/IKAHH/V/2000 tanggal 24 Mei 2000

Nilai Investasi: Rp 726.233.000

Kapasitas izin 9730 pcs/ tahun

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Menengah No. 503/3020.A/436.6.11/2014 tanggal 6 Maret 2014
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 13.01.1.51.05306 tanggal 12 Oktober 2017
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.567.953.3.631.000
- h. Kantor : Desa Watesnegoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
- i. *Contact Person* : Dwi Kurniawan
- j. Susunan Pengurus Perusahaan : Susunan pengurus berdasarkan Akta perubahan data peseroan No. 8 tanggal 18 September 2013, Retno Dewi Kartika, SH, adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Peter Sutjiono,
MSc
 - Direktur : Lintje Natalie
 - Komisaris : Oei Fenny Wijaya



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018, bertempat di Kantor PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu - Kamis, Tanggal 15 – 16 Agustus 2018, bertempat di Kantor PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 16 Agustus 2018, bertempat di Kantor PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, Tanggal 7 September 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU atas nama PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI dinyatakan TERPELIHARA



4. Resume Hasil Verifikasi PT PMEI :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-an kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan No. 7 tanggal 8 Juli 1992 oleh Notaris Trining Ariswati, SH.dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No. 06 tanggal 03 Oktober 2013 oleh Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-45131 tanggal 30 Oktober 2013
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia SIUP Menengah No. 503/3020.A/436.6.11/2014 an PT PMEI tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor: 13.01.1.51.05306 yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2017. Dokumen TDP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan masih berlaku sampai dengan 2 September 2022
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT PMEI dengan nomor : 01.567.953.3.631.000 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00990/WPJ.11/KP.1103/2008 tanggal 09 April 2008 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01261/WPJ.11/KP.1103/2008 Tanggal 10 April 2008. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lain diantaranya SIUP dan TDP
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/D ELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT PMEI yang telah disetujui oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto No. 660/169/416-203/2005 tanggal 10 Mei 2005. PT PMEI telah menyusun laporan semester untuk periode Juli – Desember 2017 (semester II tahun 2017) dan Januari – Juni 2018 (semester II tahun 2018) dan telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pada tanggal 15 Agustus 2018
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT PMEI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto No 232/13-18/IKAHH/V/2000 tanggal 24 Mei 2000. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI yaitu industri Furniture dan Marmer
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT PMEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT PMEI dengan No. 133700365-P yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP). Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017 – Juli 2018), PT PMEI belum melakukan impor bahan baku kayu
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT PMEI tidak melakukan impor pembelian bahan baku
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT PMEI dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT PMEI dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku PT PMEI 12 bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota. Total bahan baku yang diterima sebanyak 3.438 Pcs setara 3,03747 m ³ berupa



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		komponen furniture
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI pada periode audit 12 bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit (Agustus 2017-Juli 2018), penerimaan bahan baku PT PMEI telah dilengkapi dengan bukti serah terima serta dokumen angkutan yang sah. Bukti serah terima tersebut tercantum pada surat jalan berupa kolom tanda tangan pengirim, driver dan penerima atas nama Rohmat. Terbukti terdapat 14 dokumen bukti serah terima dengan total pembelian bahan baku sebanyak 3.438 Pcs setara 3,03747m ³
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018), PT PMEI menerima komponen dari pemasok sebanyak 7487 Pcs setara 3,263 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 19 (Sembilan belas) dokumen berupa surat jalan. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku yang ada di pabrik PT PMEI sesuai dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. PT PMEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI pada periode audit 12 bulan terakhir (No Agustus 2017-Juli 2018) tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT PMEI tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok PT PMEI telah menerbitkan DKP. Total DKP yang diterima oleh PT PMEI pada periode yang sama sebanyak 14 DKP yang berasal dari IRT Pak Satui. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani oleh



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		petugas pemeriksa DKP an Muji Apriliyah tanggal 30 Juli 2018 yang telah disusun sesuai dengan Perdirjen PHPL no. P.14 tahun 2016. Tersedia juga personel pemeriksa DKP an Muji Apriliyah jabatan QC berdasarkan surat penunjukkan dari General Manager tanggal 26 November 2016. Terdapat bukti laporan hasil pemeriksaan DKP yang tercantum pada form pengecekan DKP tanggal 31 Juli 2018 total DKP yang disampling ialah 4 DKP
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok bahan baku PT PMEI telah menerbitkan DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT PMEI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT PMEI telah menyusun Tally Sheet bahan baku komponen yang menginformasikan tanggal penerimaan, nama pemasok, jenis kayu, jumlah dan volume. Tally sheet tersebut menginformasikan tanggal masuknya barang dan tanggal masuk proses produksi. Sistem seperti ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku serta sebagai data awal dalam pembuatan Laporan Produksi
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT PMEI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Furniture sebanyak 3,7414 m ³ yang berasal dari bahan baku komponen (setengah jadi) dan dikombinasikan dengan anyaman rotan. Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan Produksi dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produk PT PMEI sebesar 100% dikarenakan bahan baku yang dipakai ialah komponen yang siap rakit . Terdapat hubungan yang logis antara input-output sesuai dengan proses produksi yang dilakukan
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil produksi pada periode Januari-Desember 2017 (tahun takwim) sebesar 853 pcs setara 8,77 % dari kapasitas izin. Realisasi PT. PMEI selama periode audit tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT PMEI tidak melakukan produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat adanya pemisahan produksi.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT PMEI telah menyusun dokumen LMK yang terdiri dari LMK bahan baku dan LMK produk selama periode Agustus 2017 – Juli 2018. Dokumen LMK tersebut telah sesuai dengan dokumen lain diantaranya dokumen pembelian bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan PT PMEI pada periode yang sama
12.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT PMEI tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT PMEI tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT PMEI tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
d. Ada pemisahan produk	Not Applicable	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT PMEI



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan pada perusahaan jasa	(NA)	tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT PMEI tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT PMEI hanya melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, tidak terdapat penjualan lokal.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk olahan PT PMEI pada periode 1 (satu) tahun terakhir berupa berbagai macam furniture. Proses produksi yang dilakukan oleh PT PMEI. Selama periode 12 bulan terakhir PT PMEI telah melakukan Ekspor sejumlah 715 Pcs atau 4,8296m ³ . Produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan pengiriman ekspor dilakukan sendiri oleh PT PMEI dengan data yang sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu (LMK).
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018), diketahui bahwa PT PMEI memiliki dokumen PEB sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor yaitu USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT PMEI baik negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading B/L) pada periode yang sama
c. Packing list (P/L)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018), diketahui bahwa PT PMEI memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
d. Invoice	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2017-Juli 2018), diketahui bahwa PT PMEI memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 7 (Tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT PMEI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018), diketahui bahwa PT PMEI memiliki dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sebanyak 7 (tujuh puluh satu) dokumen dengan negara tujuan ekspor PT PMEI terdiri USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT PMEI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018), diketahui pada periode tersebut, produk yang diekspor PT PMEI dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 7 (tujuh) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen <i>PEB, Commercial Invoice, B/L</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri <i>PT PMEI</i>
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT PMEI tidak mengekspor barang yang memerlukan verifikasi teknis dari Surveyor. Produk PT PMEI berupa produk furniture kayu dengan kombinasi rotan dengan HS Code 94038300, 94016910
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu dengan kode HS 94038300, 94016910 tidak dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT PMEI melakukan ekspor barang dengan bahan baku dari komponen kayu jenis Meranti (<i>Shorea leprosula</i>). Berdasarkan dokumen <i>Appendices I, II and III, Valid from October 2017</i> , CITES menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT PMEI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo v-legal dengan nomor 192-LVLK-019-IDN.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT PMEI telah memiliki dokumen (Standar Operasional Prosedur SOP) nomor K-P2K3-002 tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT PMEI Peter Sutjiono. Terdapat Surat Penugasan pengurus P2K3 nomor 01/SK/PMEI/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT PMEI Peter Sutjiono, dengan menunjuk Dwi Kurniawan sebagai penanggungjawab dan Imam Khoderi sebagai ketua
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT PMEI. Berdasarkan observasi lapangan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT PMEI memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017-Juli 2018). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian. Catatan tersebut memuat nama korban, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan, upaya penanganan. Upaya untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja yang dilakukan oleh PT PMEI diantaranya sosialisasi penggunaan APD dan pemasangan tanda wajib APD di lapangan
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, karyawan PT PMEI belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Akan tetapi PT PMEI memberikan kebebasan bagi karyawan untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT PMEI Peter Sutjiono tentang Kebebasan Berserikat tanggal 01 Januari 2018. Dalam Surat tersebut Perusahaan memberikan kebebasan kepada semua karyawan PT. PMEI untuk membentuk atau mengikuti organisasi serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berlaku
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT PMEI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur nomor 188/4078/SK/108.4/2017 tanggal 15 Desember 2017. Peraturan Perusahaan PT PMEI yang disahkan sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2017 s.d 14 Desember 2019.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT PMEI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT PMEI tercatat atas nama Gilda Vania M yang lahir pada 7 April 1994 (umur 24 Tahun 4 Bulan).



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 088/IMS-SK/IX/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto nomor 232/13-18/IKAAH/V/2000, tanggal 24 Mei 2000, yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 September 2018.

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 September 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono